



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.461.438.980.282,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.299.824.835.942,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.293.398.374,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.177.281.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.354.156.568,00 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.185.293.398.374,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Pajak restoran Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. Pajak hiburan Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
 - f. Pajak parkir Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.153.035.648.374,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.177.281.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.1.260.846.974,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.1.881.233.286,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 2.035.200.740,00 (dua miliar tiga puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.101.354.156.568,00 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.186.421.885,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - b. jasa giro Rp. 4.998.075.133,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

- c. pendapatan bunga Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain Rp.8.500.000.000,00 00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g. pendapatan dari pengembalian Rp.593.298.600,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- h. pendapatan BLUD Rp.82.126.360.950,00 (delapan puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.Rp1.161.614.144.340,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar enam ratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.079.794.305.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah); dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.079.794.305.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.902.452.992.000,00 (sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Dana Desa sebesar Rp.177.341.313.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebesar Rp.902.452.992.000,00 (sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a bersumber dari:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.315.114.813.000,00 (tiga ratus lima belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah); dan
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.587.338.179.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (2) Dana Desa sebesar Rp.177.341.313.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas Dana Desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah Rp.81.819.839.340,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Rp.0,00 (Nihil).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.471.438.980.282,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.984.856.132.109,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.606.911.775.180,00 (enam ratus enam miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.363.919.842.929,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.024.514.000,00 (empat belas miliar dua puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.180.210.456.635,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.407.241.982,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.131.923.099,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp.154.601.291.554,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.311.011.400,00 (enam belas miliar tiga ratus sebelas juta sebelas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.290.061.380.138,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.047.067.938,00 (sembilan belas miliar empat puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.014.312.200,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat belas juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.00,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal, 28 Desember 2022

BUPATI MUSI RAWAS,






RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR ...54

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Rawas
 Nomor : 54 Tahun 2022
 Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.675.506.209
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	843.271.254
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.832.234.955
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	570.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	570.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.311.011.400
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400
5.4	BELANJA TRANSFER	290.061.380.138
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.047.067.938
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.047.067.938
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.047.067.938
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.047.067.938
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	271.014.312.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	271.014.312.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.586.612.200
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	267.586.612.200
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.427.700.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.427.700.000
	Jumlah Belanja	1.471.438.980.282
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0
6.1.04.03.06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	0
6.1.04.03.06.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

